QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Retribusi Jasa Umum;

b

bahwa berhubung belum tersedianya perangkat hukum dalam bentuk Qanun yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Nagan Raya, dipandang perlu untuk diatur dalam bentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya

c. bahwa dalam rangka upaya pengembangan pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai lembaga pelayanan kesehatan publik perlu ditunjang dengan qanun retribusi pelayanan kesehatan yang memadai dan lengkap

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lkembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 ;

18. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan provinsi sebagai daerah Otonomi;

19 Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); dan

20. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MENKES/PER/II/1998 tentang Rumah Sakit;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

25 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 562/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

dan

BUPATI NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Nagan Raya;

3 Kepala Daerah adalah Bupati Nagan Raya ;

4 Rumah Sakit Umum Daerah yang dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya;

5 Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya

6. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga (sebagai pembayar) sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;

7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial kerena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta;

8. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas /Balai Pengobatan , Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah tidak termasuk layanan pendaftaran;

9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;

10. Pelayanan Rawat Jalan adalah segala kegitan pelayanan kepada pasien untuk observasi,diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;

11. Pelayanan Rawat Inap adalah kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabiltas medis dan atau kesehatan lainnya dan dengan menempati tempat tidur;

12. Tempat Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah tempat tidur yang disediakan diruang perawatan Unit Gawat Darurat dan atau di unit-unit lainnya yang dikhususkan untuk merawat pasien gawat serta memerlukan perawatan yang intensif;

13. Pelayanan Rawat Darurat adalah segala pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;

14. Pelayanan *One Day Care* adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;

15. Pelayanan *Medico-Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;

16. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat, yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;

17. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi;

18. Tempat Perawatan Bayi baru lahir adalah tempat tidur Bayi yang tersedia di unit

kebidanan dan penyakit kandungan dalam ruangan percatan bayi

19. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit;

20. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan
21. penyakit yang diderita;
Tempat tidur di RSUD Nagan Raya adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap;

22. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan sarana dan jasa pelayanan kesehatan;

23. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr.X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi;

24. Pasien miskin adalah pasien yang dijamin oleh Jamkesmas dan direkomendasi oleh Dinas Sosial;

25. *Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di RSUD Nagan Raya yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung;

26. Kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah kartu yang dikeluarkan oleh PT. Askes (Persero) berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemda yang menyatakan bahwa seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya atau keluarga yang ditanggungnya;

27. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan dasar di tingkat kecamatan ;

28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi .

29. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan lepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, administrasi dan atau pelayanan lainnya.

30. Jasa medik cito adalah imbalan atas jasa yang diterima oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog, dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien diluar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan;

31. Jasa pelayanan farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien;

32. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan lainnya;

33. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa cedían yang dapat disuntikan,dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya;

34. Sistem Remunerisasi (Sistem Rewads/Sistem Kompensasi) adalah sistem upah yang diterapkan di RSUD Nagan Raya sebagai imbalan jasa untuk pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas rumah sakit yang didasari oleh 3 prinsip yaitu keterbukaan (jelas), penghargaan (adil) dan kebersamaan (wajar).

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan penggunaan fasilitas di RSUD Nagan Raya

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di RSUD Nagan Raya dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipikul bersama oleh pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya investasi sarana dan prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;

(4) Komponen Tarif (Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan) yang tersebut dalam qanun ini, secara keseluruhan nominalnya diterima dan disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(5) Komponen Tarif seperti tersebut pada ayat (4) pasal ini, dipungut dari tindakan medis, bahan habis pakai, makan, loundry, laboratorium, pelayanan rawat inap dan pelayanan lainnya yang diberikan oleh dokter maupun paramedis pada unit - unit pelayanan.

(6) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
   1. Pelayanan Rawat Jalan
   2. Pelayanan Rawat Inap, meliputi :
      a. Kelas VIP adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap.di ruang VIP
      b. Kelas I adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap di ruang Kelas I
      c. Kelas II adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap di ruang Kelas II

d. Kelas III adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap di ruang Kelas III .

(7) Pengelolaan dari hasil retribusi pelayanan di RSUD Nagan Raya yang terdiri dari dua komponen yaitu Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan diatur sebagai berikut :
   a. 40% merupakan jasa sarana, disetor langsung sebagai PAD, dengan ketentuan diatur sesuai ayat 10 pasal ini.
   b. 60% merupakan jasa pelayanan, disetor ke Kas Daerah sebagai PAD dan dana tersebut dapat digunakan oleh pihak RSUD Nagan Raya sebagai jasa pelayanan yang pengambilannya melalui kegiatan belanja langsung pegawai.
   c. Khusus untuk Tarif Pemeriksaan Penunjang Laboratorium dan Pelayanan Radiologi, Komposisi Jasa Sarana (50%) dan Jasa Pelayanan (50%). Hal ini disebabkan Pemeriksaan Laboratorium memerlukan Reagensia dan Pemeriksaan Radiologi memerlukan Film yang dalam kegiatan operasionalnya dimasukkan ke dalam jasa sarana.
   d. Sedangkan untuk Tarif Tindakan di Kamar Operasi, komposisi Jasa Sarana (30%) dan Jasa Pelayanan (70%) hal ini disebabkan proporsi tanggung jawab medis dikamar operasi lebih besar.

(8) Pengelolaan biaya Jasa Pelayanan tersebut pada ayat 7 point b, c dan d diatas digunakan untuk :
   a. Tenaga Medis pelaksana langsung,;
   b. Tenaga Paramedis perawatan dan non perawatan,
   c. Tenaga Non Medis,
   d. Tenaga Manajerial.

(9) Pengaturan pembagian Jasa Pelayanan sesuai pasal 6 ayat 8 diatas diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Nagan Raya dan atau Direktur RSUD Nagan Raya dengan berpedoman pada “Sistem Remunerisasi” (Sistem Rewads/Sistem Kompensasi) yang didasari oleh 3 prinsip yaitu Keterbukaan (Jelas), Penghargaan (Adil) dan Kebersamaan (Wajar).

(10) Besaran Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sesuai pasal 6 ayat 7 (a), (b), (c) dan (d) diatas dihitung berdasar unit cost dari biaya riil tarif pelayanan yang disetor setiap bulannya ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagan Raya.

(11) Pendapatan Rumah sakit di luar dari retribusi yang diatur dalam Qanun ini seperti pendapatan dari pasien peserta Askes, Jamkesmas, JKA, Jamsostek atau kerjasama dengan pihak ketiga lainnya, pengelolaannya diatur sebagai berikut:
   a. 60% untuk Jasa pelayanan, disetor ke Kas Daerah sebagai PAD dan dana tersebut dapat digunakan oleh pihak RSUD Nagan Raya sebagai jasa pelayanan yang pengambilannya melalui kegiatan belanja langsung pegawai.
   b. 40% untuk Jasa Sarana, nominalnya disetor untuk Kas Daerah sebagai PAD (selanjutnya dibulatkan menjadi 100%), dan digunakan untuk :
      - 70% untuk bahan habis pakai (tinggal di RSUD Nagan Raya)
      - 30% untuk disetor ke Kas Daerah.

BAB V

JENIS PELAYANAN, KELAS PERAWATAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RSUD NAGAN RAYA

BAGIAN PERTAMA

JENIS PELAYANAN

Pasal 7

(1) Jenis pelayanan di RSUD Nagan Raya yang dikenakan retribusi adalah :
   a. Rawat jalan, dengan jenis pelayanan meliputi ;
      - Poliklinik Umum,
      - UGD/Day Care,
      - Konsultasi ke Poli Ahli dari Poli Umum,
      - Rujukan dari Puskesmas ke Poli Ahli,
      - Langsung ke Poli Ahli tanpa rujukan atau dengan rujukan dari praktek dokter Swasta.
   b. Rawat Darurat , dengan jenis pelayanan meliputi :
      - Tindakan bedah kecil di luar Kamar Operasi,
      - Laboratorium,
      - Pemeriksaan Radiodiagnostik,
      - Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik,
      - Asuhan Keperawatan (*Medical Intervention*),
      - Visite dan Konsultasi Ahli,
      - Ambulance service
   c. Rawat inap Intensif, meliputi :
      - Intensive Care Unit (ICU),
      - Intensive Cardio Care Unit (ICCU),
      - Neonatal Intensive Care Unit (NICU),
      - Perinatology Intensive Ward (PIW)
   d. Tindakan Medis, meliputi :
      - Konsultasi dan visite yang dilakukan oleh Dokter Umum dan Dokter Ahli/Spesialis.
      - Tindakan Bedah di Kamar Operasi terdiri dari Klasifikasi tindakan Kecil, Sedang, Besar dan Khusus,
      - Tindakan Bedah Kecil diluar kamar operasi terdiri dari Bedah Minor Berat, Bedah Minor Sedang dan Bedah Minor Ringan dan Non Bedah,
   e. Pelayanan Persalinan (Obstetri & Gynekologi) , meliputi :
      - Partus Normal,
      - Partus dengan Penyulit Ringan & Berat
      - Kuretase Ringan & Berat
   f. Pelayanan Rehabilitasi Medik, meliputi :
      - Pelayanan Fisioterapi
      - Pelayanan Ortotik Prostetik terdiri dari tindakan sederhana, sedang, dan canggih.
      - Pelayanan Elektro Medik Terapi, terdiri dari EEG, ECG/EKG. Treadmill dan Nebulizert.
      - Pelayanan Elektro Medik sebagamana tersebut dalam daftar.
   g. Pelayanan Medik Gigi & Mulut, meliputi :
      - Konsultasi, Premedikasi
      - Konservasi Gigi meliputi tambalan sementara, tambalan amalgan (Kelas I/V, Kelas II), tambalan campusit (Kelas II/V, Kelas IV), tambalan sinar, perawatan saluran akar (buka atap pulpa dengan injeksi/tanpa injeksi, sterilisasi akar/viait, pengisian saluran akar)
      - Perawatan Endodontik, Perawatan Pulp Capping, Periodonsia Gigi
      - Exodontik (dengan topical anestesi, infiltrasi anestesi tanpa komplikasi, blok anestesi dengan komplikasi)
      - Prostodontia
   h. Pelayanan Medico-legal, meliputi :
      - Visum et repertum
      - Surat Keterangan Sehat, Sakit, Cuti Hamil,
      - Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji, Tenaga Kerja, Calon Legislatif, CPNS, dll.
      -

i. Pelayanan Jenazah, meliputi :
   - Penyimpanan jenazah,
   - Pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lainnya;

j. Pelayanan Penunjang Non Medis, meliputi :
   - Pelayanan Gas Medis,
   - Pelayanan Konsultasi Gizi,
   - Pelayanan Konsultasi Psikologi/psikotes,
   - Mobil Jenazah.

BAGIAN KEDUA

KELAS PERAWATAN

Pasal 8

Pembagian Kelas Perawatan di RSUD Nagan Raya ditempatkan sebagai berikut:

a.	Kelas III	:	Bangsal 10 bed dan kamar mandi & kipas angin
b.	Kelas II	:	Bangsal 7 bed dan kamar mandi & kipas angin
c.	Kelas I	:	Kamar 4 bed, kamar mandi & kipas angin.
d.	VIP	:	Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, Kulkas dan Sofa
e.	Non Kelas	:	ICU, dan Kamar Bersalin;

Pasal 9

(1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di RSUD Nagan Raya;
(2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus;
(3) Semua pasien miskin / kurang mampu yang masuk dalam Program Pemerintah seperti program Jamkesmas atau pemegang kartu JKA (Jaminan Kesehatan Aceh), akan dilayani pada pelayanan kelas III.
(4) Pasien Narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang berwajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya dikelas III atau dapat dirawat dikelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas ijin yang berwajib;
(5) RSUD Nagan Raya tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien dimaksud pada ayat (4) pasal ini.

Pasal 10

(1) Bagi peserta asuransi kesehatan (Askes PNS, Jamsostek dll.) berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap di kelas yang memiliki hak perawatan yang ditetapkan oleh pasien/keluarga, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan;

Pasal 11

(1) Untuk diperhitungkan akhir semua biaya perawatan rawat inap di RSUD Nagan Raya ditetapkan sebagai berikut;
   a. Hari masuknya pasien ke RSUD Nagan Raya dihitung satu hari penuh;
   b. Hari pulangnya pasien sesudah jam 14.00 WIB diperhitungkan satu hari penuh .
   c. Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/izin dari dokter atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya ditagih kepada pasien atau keluarga/penjaminnya.

BAGIAN KETIGA

RAWAT JALAN DAN UGD

Pasal 12

(1) Tarif Rawat Jalan RSUD Nagan Raya dinyatakan dalam bentuk “Karcis Harian” yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Nagan Raya;
(2) Besarnya tarif rawat jalan ditetapkan berdasarkan atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan (Medik dan Farmasi) termasuk bahan medis habis pakai/obat obatan yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit maksimal untuk 3 (tiga) hari makan dan 3 (tiga) jenis obat;
(3) Obat yang diberikan tidak termasuk tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik dan obat-obatan injeksi;
(4) Khusus komponen tarif rawat jalan (UGD /One day care, Poliklinik Gigi dan Poliklinik Spesialis) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;

(5) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan adalah sebagai berikut :

TARIF RAWAT JALAN DAN UGD

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Poliklinik Umum	4.000	6.000	10.000
2.	Poliklinik Gigi	4.000	6.000	10.000
3.	U G D / *One Day Care*	6.000	9.000	15.000
4.	Poliklinik Spesialis : a. Rujukan dari Poliklinik Umum	4.000	6.000	10.000
	b. Langsung/tanpa rujukan	6.000	9.000	15.000
	c. Rujukan dari Puskesmas	4.800	7.200	12.000
5.	Rujukan Antar Poliklinik Spesialis	4.000	6.500	10.500

Catatan : Karcis berlaku untuk sekali kunjungan baik pasien baru maupun pasien ulangan

(6) Struktur dan besarnya Tarif Tindakan Medik di UGD ditetapkan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pasang Infus	2.400	3.600	6.000
2	Pasang kateter	4.0.00	6.000	10.000
3	Buka kateter	3.200	4.800	8.000
4	Pemasangan NGT	4.000	6.000	10.000
5	Bidai	4.000	6.000	10.000
6	Kumbah lambung	10.000	15.000	25.000
7	EndoThraceal Tube	20.000	30.000	50.000
8	Extraksi kuku	5.000	15.000	20.000
9	Korpus alienum	6.000	9.000	15.000
10	Hecting 1 sampai 5	8.000	12.000	20.000
11	Hecting > 5 (per jahitan)	2.000	3.000	5.000
12	Vena sectie	30.000	45.000	75.000
13	Thorax drainage	24.000	36.000	60.000
14	Incisi abses	20.000	30.000	50.000
15	Circumsisi	30.000	45.000	75.000
16	Cooling spooling	30.000	45.000	75.000
17	DC shock	24.000	36.000	60.000
18	RJP	20.000	30.000	50.000
19	Klisma	8.000	12.000	20.000

20	Tampon epistaksis	10.000	15.000	25.000
21	Buka hecting (per hecting)	1.000	1.500	2.500
22	Necrotomi	6.000	9.000	15.000
23	Ganti verband	6.000	9.000	15.000
24	Wound toilet	10.000	15.000	25.000
25	Tampon vagina	12.000	18.000	30.000
26	Sambung tendon	16.000	24.000	40.000
27	Transfusi	6.000	9.000	15.000
28	Suction	10.000	15.000	25.000
29	Pasang Gip	10.000	15.000	25.000
30	Buka Gip	10.000	15.000	25.000
31	Aspirasi	10.000	10.000	20.000
32	Krikotiroidektomy	14.000	21.000	35.000
33	Nebulasi	8.000	12.000	20.000
34	Hecting dengan drainage	14.000	21.000	35.000
35	Combustio ringan sampai sedang	12.000	18.000	30.000
36	Rumple Leed	2.000	3.000	5.000
36	Trauma Kimia Mata	10.000	15.000	25.000

(7) Sedangkan struktur dan besarnya Tarif Tindakan Medik di Poliklinik ditetapkan adalah sebagai berikut:

TARIF POLIKLINIK DOKTER UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Injeksi obat-obatan	1.200	1.800	3.000
2	Injeksi Vitamin	1.200	1.800	3.000
3	Ganti verband	4.000	6.000	10.000
4	Ekstraksi kuku	8.000	12.000	20.000
5	Buka Hecting (per hecting)	2.000	3.000	5.000
6	Aspirasi Pus	4.000	6.000	10.000
7	Incisi	6.000	9.000	15.000

TARIF POLIKLINIK ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Imunisasi	2.000	3.000	5.000
2	Mantoux Test	14.000	21.000	35.000
3	Injeksi obat-obatan	1.000	2.000	3.000

TARIF POLIKLINIK BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemasangan bidai	8,000	12,000	20,000
2	Pemasangan gyps	12,000	18,000	30,000
3	Pemasangan neck kollar	4.000	6.000	10,000
4	Pemasangan bed side monitor	6,000	9,000	15,000
5	Pemasangan ett intubasi	26,000		

			39,000	65,000
6	Pemasangan ransel verban	6,000	9,000	15,000
7	Pemberian nebulizer	10,000	15,000	25,000
8	Debridement Kecil	10,000	15,000	25,000
9	Debridement Sedang	14,000	21,000	35,000
10	Primer hecting	16,000	24,000	40,000
11	Cross insisi	16,000	24,000	40,000
12	Blaas puncti	10,000	15,000	25,000
13	Reposisi sendi	14,000	21,000	35,000
14	Kumbah lambung	20,000	30,000	50,000
15	Explorasi corpus aleanum	8,000	12,000	20,000
16	Memasang infus	10,000	15,000	25,000
17	Pemasangan NGT	10,000	15,000	25,000
18	Pemasangan kateter	6,000	9,000	15,000
19	Tranfusi	12,000	18,000	30,000
20	Suction	4,000	6,000	10,000
21	Bedah Minor Khusus (yang tidak dikerjakan di kamar operasi), seperti: Sirkumsisi, Lipoma, Ateroma,	90,000	135,000	225,000

TARIF POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Injeksi vitamin/obat-obatan	1.200	1.800	3.000
2	Ganti verband	8,000	12,000	20,000
3	Nekrotomi kulit	14,000	21,000	35,000
4	Incisi	7,200	10,800	18,000
5	USG	26.000	39.000	65.000
6	EKG	12.000	18.000	30.000

TARIF POLIKLINIK KEBIDANAN & KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Biopsi	28.000	42.000	70.000
2	IUD pasang atau buka	28.000	42.000	70.000
3	Implant pasang atau buka	30.000	45.000	75.000
4	USG	26.000	39.000	65.000

TARIF POLIKLINIK THT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Ekstraksi serumen prop/epidermis prop/ kolesteatoma liang telinga	16,000	24,000	40,000
2	Ekstraksi benda asing liang telinga	20,000	30,000	50,000
3	Ekstraksi benda asing hidung	12,000	18,000	30,000
4	Ekstraksi benda asing di orofaring	20,000	30,000	50,000
5	Kemokaustik konka	24,000	36,000	60,000
6	Kemokaustik faring	26,000	39,000	65,000
7	Aspirasi abses septum	20,000	30,000	50,000
8	Aspirasi perikondritis	20,000	30,000	50,000
9	Insisi abses peritonsil	28,000	42,000	70,000
10	Insisi abses septum	60,000	90,000	150,000
11	Insisi abses preaurikula	60,000	90,000	150,000
12	Insisi abses retroaurikula	60,000	90,000	150,000
13	Insisi abses coli	60,000	90,000	150,000
14	Insisi Perikondritis/othaematom	60,000	90,000	150,000
15	Ekstirpasi kista daun telinga (pseudokista, kista aterm, kista dermoid, papilloma, veruca, kelloid, hemangioma)	60,000	90,000	150,000
16	Transluminasi	6,000	9,000	15,000
17	Audiogram nada murni	12,000	18,000	30,000
18	Impedansi audiometri	18,000	27,000	45,000
19	Nasoendoskopi & nasofaringoskopi	32,000	48,000	80,000
20	Endoskopi telinga	12,000	18,000	30,000
21	Laringoskopi optik	36,000	54,000	90,000
22	Biopsi tumor hidung	36,000	54,000	90,000
23	Biopsi nasofaring secara endoskopi	36,000	54,000	90,000
24	Parasintesis MT	20,000	30,000	50,000
25	Biopsi nasofaring tanpa endoskopi	36,000	54,000	90,000

TARIF POLIKLINIK MATA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Refraksi	8,000	12,000	20,000
2	Glukoma	10,000	15,000	25,000
3	Katarak	10,000	15,000	25,000
4	Pterigium	10,000	15,000	25,000
5	Pinguikulitis	10,000	15,000	25,000
6	Diabetik retinopati	10,000	15,000	25,000
7	Diabetik Hipertensi	10,000	15,000	25,000
8	Ablasio Retina	10,000	15,000	25,000
9	Kekeruhan Vitrius	10,000	15,000	25,000
10	Corpus Alienum	11,200	16,800	28,000
11	Entropion	10,000	15,000	25,000
12	Ektropion	10,000	15,000	25,000
13	Trichiasis	10,000	15,000	25,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
14	Papil edema	10,000	15,000	25,000
15	Papilitis	10,000	15,000	25,000
16	Neuritis Retrobubair	10,000	15,000	25,000
17	Diplopia	10,000	15,000	25,000
18	Tumor palpebra	10,000	15,000	25,000
19	Tumor Konjetifa	10,000	15,000	25,000
20	Conyunctivitis	10,000	15,000	25,000
21	Blefaritis	10,000	15,000	25,000
22	Episkheritis	10,000	15,000	25,000
23	Skeritis	10,000	15,000	25,000
24	Hordeolum	18,000	27,000	45,000
25	Kalazion	18,000	27,000	45,000
26	Keratitis	10,000	15,000	25,000
27	Dakriosistitis	10,000	15,000	25,000
28	Ulcus Kornea	10,000	15,000	25,000
29	Erosi kornea	10,000	15,000	25,000
30	Laserasi kornea	10,000	15,000	25,000
31	Trauma kimia	10,000	15,000	25,000
32	Dakriostenosis	10,000	15,000	25,000
33	Xantelesma	10,000	15,000	25,000
34	Fraktur Orbita	10,000	15,000	25,000
35	Herpes Zoster	10,000	15,000	25,000
36	Selulitis Orbital	10,000	15,000	25,000
37	Selulitis Preseptal	10,000	15,000	25,000
38	Visus	10,000	15,000	25,000
39	Koreksi	10,000	15,000	25,000
40	Tonometri	10,000	15,000	12,500
41	Funduscopy	10,000	15,000	25,000
42	Slit Lamp Examination	10,000	15,000	25,000
43	Exterpatie Corpus	10,000	15,000	25,000
44	Test Buta Warna	10,000	15,000	25,000
45	Kerato Meter	10,000	15,000	25,000

TARIF POLIKLINIK MATA (LANJUTAN)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
46	Streak retmos kope	10,000	15,000	20,000
47	Biometri	10,000	15,000	25,000
48	Goldumen	10,000	15,000	25,000
49	Nel Test	8,000	12,000	20,000

TARIF POLIKLINIK KULIT & KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Ganti Verband	48.000	7.200	12.000
2	Curretage	20.000	30.000	50.000
3	Biopsy	40.000	60.000	100.000
4	Cauter	24.000	36.000	60.000
5	Incici	24.000	36.000	60.000
6	Exici	24.800	37.200	62.000

7	Cryo Surgery	20.000	30.000	50.000
8	Laser	200.000	300.000	500.000
9	Aff Hechting	8.000	12.000	20.000
10	Larva Migra	80.000	120.000	200.000

TARIF POLIKLINIK NEUROLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Electro Encephalo Graphy (EEG)	60.000	40.000	100.000
2	Electro Myelo Graphy (EMG)	30.000	45.000	75.000

TARIF POLIKLINIK JIWA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	Psikometri			
1	Stabdar Progresive Matries	5.000	7.500	12.500
2	House Tree Person	5.000	7.500	12.500
3	Draw A man Test	5.000	7.500	12.500
4	Test Baum	5.000	7.500	12.500
5	Edwart Pesonel Preference Sched	8.000	12.000	20.000
6	Thematic Aperception Test	8.000	12.000	20.000
7	MMPI	8.000	12.000	20.000
8	Wechler Adult Intelegence Scate	8.000	12.000	20.000
9	Wechler Intelegence Scate for Children	8.000	12.000	20.000
14	Pemeriksaan kesehatan jiwa			
	Sederhana : (1) Sekolah (2) Pegawai Negeri	 2.000 3,000	 3,000 4,000	 5.000 7.000
	Sedang :			
	a. Calon legislatif b. Untuk keperluan cerai c. Untuk keperluan warisan	8.000 8.000 8.000	12.000 12.000 12.000	20.000 20.000 20.000

Catatan :

- Tarif untuk pemeriksaan narkotika disesuaikan dengan jenis dan bahan pemeriksaan yang dilakukan (masuk dalam jasa sarana), ditambah 30 % (jasa pelayanan).

TARIF KLINIK PSIKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Konsultasi psikologi	8.000	12.000	20.000
2	Test Psikologik Baterai Lengkap	13.000	19.500	32.500
3	Test Emosional	10.000	15.000	25.000
4	Test Bakat	10.000	15.000	25.000
5	Test Kepribadian	10.000	15.000	25.000

TARIF POLIKLINIK PARU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan spirometri/faal paru	8.000	12.000	20.000
2	Nebulizer	8.000	12.000	20.000
3	Injeksi obat-obatan	2.000	3.000	5.000

BAGIAN KEEMPAT

RAWAT INAP

Pasal 14

No	RUANGAN	TARIF KAMAR		HONOR VISITE		Konsultasi Antar Spesialis	ADM
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Dr. Umum	Dr. Spesialis		
1	VIP	Rp. 140,000		Rp. 35.000	Rp. 80.000	Rp.70.000	Rp. 35.000
		(Rp. 56,000)	(Rp. 84,000)				
2	KELAS I	Rp. 100,000		Rp. 30.000	Rp. 70.000	Rp. 60.000	Rp. 30.000
		(Rp. 40,000)	(Rp. 60,000)				
3	KELAS II	Rp. 75,000		Rp. 25.000	Rp. 60,000	Rp. 50,000	Rp. 25.000
		(Rp. 30,000)	(Rp. 40,000)				
4	KELAS III	Rp. 60,000		Rp. 20.000	Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 20.000
		(Rp. 24,000)	(Rp. 36,000)				

(1) Komponen dan besaran tarif Rawat Inap terdiri dari :
   a. Tarif Kamar yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan
   b. Jasa medik/ visite oleh dokter umum, dokter spesialis
   c. Administrasi
(2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sudah termasuk biaya makan sebanyak 3 kali dan snack 2 kali sehari.
(3) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh oleh pasien
(4). Biaya administrasi rawat inap sebagaimana ayat (1) pasal ini dikenakan hanya 1 (satu) kali selama perawatan;
(5) Jasa medik (Visite) spesialis tersebut diatas berlaku didalam jam kerja untuk satu jenis spesialisasi;
(6) Jasa medik (Visite) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) ditambah 20 % dari tarif normal untuk satu jenis spesialisasi dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 kali per hari;
(7) Jasa medik konsultasi antar spesialis berlaku baik untuk konsultasi antar spesialis maupun pada kegiatan rawat bersama oleh lebih dari satu orang spesialis.

TARIF RAWAT INAP INTENSIF

No	RUANGAN	TARIF KAMAR		HONOR VISITE		ADM
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Dr. Spesialis	Konsultasi Antar Spesialis	
1	ICU	Rp. 250.000		Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 40.000
		(Rp. 100,000)	(Rp. 150,000)			
2	ICCU	Rp. 250.000		Rp. 70.000	Rp. 70.000	Rp. 30.000
		(Rp. 100,000)	(Rp. 150,000)			
3	NICU	Rp. 250.000		Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000
		(Rp. 100,000)	(Rp. 150,000)			
4	PIW / Rawat Incubator	Rp. 75.000		Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000
		(Rp. 30,000)	(Rp. 45,000)			
5	IMC	Rp.50.000		Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000
		(Rp. 20,000)	(Rp. 30,000)			

(1) Komponen dan besaran tarif Rawat Inap Intensif terdiri dari :
   a. Tarif Kamar yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan
   b. Jasa medik/ visite oleh dokter spesialis
   c. Administrasi

(2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sudah termasuk biaya makan / diet yang disesuaikan dengan keadaan pasien.

(3) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sudah termasuk biaya sewa alat Monitoring dan biaya bahan medis habis pakai yang masuk dalam komponen Jasa sarana.

(4) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak termasuk obat-obatan, pemakaian oksigen, tindakan medik, penunjang medik (laboratorium,radiologi) jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh oleh pasien

(5). Biaya administrasi rawat inap sebagaimana ayat (1) pasal ini dikenakan hanya 1 (satu) kali selama perawatan;

(6) Jasa medik konsultasi antar spesialis berlaku baik untuk konsultasi antar spesialis maupun pada kegiatan rawat bersama oleh lebih dari satu orang spesialis.

(7) Jasa medik (Visite) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) ditambah 25 % dari tarif normal untuk satu jenis spesialisasi dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 kali per hari;

BAGIAN KELIMA

PELAYANAN MEDIS

PARAGRAF I
TINDAKAN BEDAH DI KAMAR OPERASI

Pasal 15

TARIF TINDAKAN BEDAH DI KAMAR OPERASI

No.	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	**Operasi Kecil**			
	Kelas III	105.000	245.000	350.000
	Kelas II	150.000	350.000	500.000
	Kelas I	225.000	525.000	750.000
	VIP	255.000	595.000	850.000
2	**Operasi Sedang**			
	Kelas III	330.000	770.000	1.100.000
	Kelas II	390.000	910.000	1.300.000
	Kelas I	450.000	1.050.000	1.500.000
	VIP	510.000	1.190.000	1.700.000
3	**Operasi Besar**			
	Kelas III	480.000	1.120.000	1.600.000
	Kelas II	555.000	1.295.000	1.850.000
	Kelas I	630.000	1.470.000	2.100.000
	VIP	675.000	1.575.000	2.250.000
4	**Operasi Khusus**			
	Kelas III	540.000	1.260.000	1.800.000
	Kelas II	615.000	1.435.000	2.050.000
	Kelas I	675.000	1.575.000	2.250.000
	VIP	735.000	1.715.000	2.450.000

Ketentuan :
1. Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.
2. Tarif tersebut adalah tarif pada jam dinas sedangkan bila operasi dilakukan diluar jam dinas (Cito) dikenakan biaya tambahan jasa pelayanan sebesar 20 % dari tarif jasa pelayanan.
3. Khusus bagi pasien miskin / kurang mampu yang masuk dalam Program Pemerintah seperti program Jamkesmas atau pemegang kartu JKA (Jaminan Kesehatan Aceh), tarif mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Penjelasan :
Kelompok penyakit berdasarkan kategori :

Operasi	Bedah Umum	Kebidanan dan Kandungan
Kecil	1. Tumor jinak (Ateroma, Lipoma, dan lain-lain)	1. Kista Bartolini kecil
	2. Debridement	2. Ekstirpasi Polip

	3. Reposisi fraktur tertutup/dislokasi sederhana	3. Biopsi Endometrium
		4. Ekstirpasi Mioma Geburt
Operasi Sedang	**Bedah Umum**	**Kebidanan dan Kandungan**
	1. Hernia, hidrokel, verikokel, haemoroid	1. Ekstirpasi tumor jinak pada ovarium
	2. Batu buli-buli, appendiktomi, Infiltrat	2. Miomektomi
	3. Ekstirpasi tumor jinak payudara, parotis dan daerah wajah/muka	2. Seksio sesaria
	4. Reposisi bibir sumbing	3. Laparotomi percobaan
	5. Reposisi dislokasi sendi : bahu, siku, lutut, pergelangan tangan, kaki, panggul, simfisis dan rahang	4. Kalforafi, operasi perineum
		5. Salfingo-ooforektomi
	6. Perawatan luka bahar diatas 15%	
	7. Operasi kelainan bawaan tangan : polidaktili, sindaktili	
	8. Sirkumsisi dengan narkose (bius umum)	
	9. Penyakit pembuluh darah perifer	
	Mata	**Telinga, Hidung dan Tenggorakan**
	1. Aplikasi krio	1. Tonsiloadenektomi
	2. Blefarorafi	2. Antrostomi (sinus maksilaris)
	3. Siklodiatermi	3. Etmoidektomi
	4. Flap Konjunctiva	4. Reseksi Septem nasi
	5. Rekanalisasi ruptura transkanal	5. Trakheoctomy
Operasi Besar	**Bedah Umum**	**Kebidanan dan Kandungan**
	1. Luka bakar > 15% dengan skin graft	1. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
	2. Kriptorkismus, megakolon, hispospadi dan kelainan ortopedi lain	2. Histerektomi
	2. Operasi kelainan bawaan tulang muka, jaringan lunak daerah muka, haemangioma, neurofibroma	3. Operasi tumor pada ovarium
		4. Reparasi fistel
	3. Tumor jinak pada thyroid, payudara, rahang, paru, mediastinum, retroperitoneal, intrabdomen	
	4. Semua jenis trauma yang tidak termasuk operasi sedang	
	5. Operasi hernia inkaserata, ileus obstruksi, invaginasi, atresia ani (letak rendah), obstruksi saluran pernafasan akibat benda asing dan striktura ureter/uretra	
	Mata	**Telinga, Hidung dan Tenggorakan**
	1. Koreksi Strabismus	1. Operasi angiofibroma nasopharing
	2. Katarak, Glaukoma	2. Fronto-etmoidektomi
	3. Ekstirpasi corpus alienum intraocular	3. Mastoidektomi
	4. Dakrionistomi	4. Timpanoplasi
	5. Keratoplasi, ptosis - plasti	5. Caldwell-luc
	6. Enukleasi, evicerasi	6. Palatoplasti, rinoplasti
		7. Paratidektomi

	Bedah Umum	Kebidanan dan Kandungan
Operasi Khusus	1. Laparatomy Keganasan Organ Dalam	1. Histerektomi Abdominal atau Vaginal
	2. Tindakan Operasi dengan dua atau lebih Operator	2. Laparatomy keganasan Ginekologi

Catatan :
Pengelolaan jasa medis tindakan operasi diatur dalam sistem remunerasi RSUD Nagan Raya.

PARAGRAF II
TINDAKAN BEDAH KECIL DILUAR KAMAR OPERASI

Pasal 16

(1) Tindakan Medis Non Operatif (tindakan bedah kecil diluar kamar operasi) meliputi :
   a. Tindakan Bedah Minor Berat;
   b. Tindakan Bedah Minor Sedang;
   c. Tindakan Bedah Minor Ringan; dan
   d. Non Bedah.
(2) Tarif tindakan medic non operatif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak termasuk obat obat narkose dan obat obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;
(3) Macam dan jenis tindakan medik serta tindakan medic khusus yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Nagan Raya; dan
(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

TARIF TINDAKAN BEDAH DILUAR KAMAR OPERASI

NO	Jenis pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medis	Para Medis	Non Medis	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Bedah Minor Berat	50.000	25.000	13.000	12.000	100.000
2	Bedah Minor Sedang	37.000	18.750	9.750	9.000	75.000
3	Bedah Minor Ringan	25.000	25.000	6.500	6.000	50.000
4	Non Bedah	12.000	6.250	3.250	3.000	25.000

PARAGRAF III

TINDAKAN ASUHAN KEPERAWATAN/MEDICAL INTERVENTION

Pasal 17

(1) Komponen dan besaran tarif tindakan asuhan keperawatan meliputi ;
   a. Jasa Sarana
   b. Jasa Medis

(2) Tarif tindakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak termasuk obat obatan, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;

(3) Jenis Tindakan Asuhan Keperawatan meliputi :
   a. Minimal Care
   b. Intermediate Care
   c. Modified Intensive Care
   d. Intensive Care

(4) Struktur dan besarnya tarif tindakan asuhan keperawatan/Medical Intervention ditetapkan sebagai berikut :

TARIF TINDAKAN ASUHAN KEPERAWATAN / *MEDICAL INTERVENTION*

No.	Jenis Tindakan	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Medis	Tarif
1	*Minimal Care*	VIP	4.000	6.000	10.000
		Kelas I	3.600	5.400	9.000
		Kelas II	3.200	4.800	8.000
		Kelas III	2.800	4.200	7.000
2	*Intermediate Care*	VIP	5.600	8.400	14.000
		Kelas I	4.400	6.600	11.000
		Kelas II	3.600	5.400	9.000
		Kelas III	3.200	4.800	8.000
3	*Modified Intensive Care*	VIP	8.000	12.000	20.000
		Kelas I	6.000	9.000	15.000
		Kelas II	5.000	6.500	12.500
		Kelas III	4.400	6.600	11.000
4	*Intensive Care*	VIP	12.000	18.000	30.000
		Kelas I	10.000	15.000	25.000
		Kelas II	8.000	12.000	20.000
		Kelas III	6.000	9.000	15.000

Catatan :

Khusus untuk pasien miskin/kurang mampu yang termasuk dalam program Pemerintah seperti program Jamkesmas atau pemegang kartu JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) tarif mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Yang termasuk dalam Kategori jenis tindakan asuhan keperawatan adalah :

No.	Jenis Tindakan	Kegiatan Keperawatan
1	*Minimal Care*	Mengukur Tekanan Darah
		Mengukur Pernafasan
		Mengukur Nadi
		Mengukur Suhu (Axilla, oral, rectal)
		Memasang oksigen masker
		Pemberian obat per oral
		Injeksi Subcutan
		Injeksi Muskular
2	*Intermediate Care*	Merawat luka bersih/kering
		Merawat luka kotor
		Merawat Ulkus Diabetik
		Merawat Luka Bakar
		Injeksi Intra Vena
		Injeksi Intra Cutan
3	*Modified Intensive Care*	Mengangkat jahitan
		Message Punggung
		Oral Hygine
		Tepid Sponge (memandikan pasien)
		Pemberian Supositoria
		Melakukan Huknah Gliserin
4	*Intensive Care*	Memasang NGT
		Memberikan makanan melalui NGT
		Memasang Kateter Pria/Wanita
		Pemberian Nebulizer
		Pemberian Oksigen Kanul Nasal
		Pemasangan Infus
		Rom Pasif Ekstremitas Bawah

Catatan :

- Kegiatan *Minimal Care* dan *Intermediate Care* tarifnya dihitung per paket kegiatan.
- Kegiatan *Modified Intensive Care* dan *Intensive Care* tarifnya dihitung perkegiatan.

BAGIAN KEENAM
PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

Pasal 18

(1) Komponen dan besaran tarif pelayanan kebidanan dan ginekologi meliputi ;
   a. Jasa Sarana
   b. Jasa Pelayanan
   c. Jasa Medis Dokter Umum dan Dokter Spesialis
   d. Jasa Paramedis Bidan

(2) Tarif pelayanan kebidanan dan ginekologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak termasuk obat obat narkose dan obat obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;

(3) Khusus untuk pasien miskin/kurang mampu yang termasuk dalam program Pemerintah seperti program Jamkesmas atau pemegang kartu JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) tarif mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

(4) Tarif Rawat Inap pelayanan bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50% dari tarif pelayanan rawat inap ibunya.

NO	JENIS PELAYANAN KEBIDANAN	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	Jasa Medis	
					Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Partus Normal ditolong Dokter	VIP	140.000	210.000	100.000	125.000
		Kelas I	126.000	189.000	75.000	95.000
		Kelas II	117.000	175.500	65.000	85.000
		Kelas III	100.000	150.000	50.000	75.000
	JENIS PELAYANAN Kebidanan	**KELAS**	**JASA SARANA**	**JASA PELAYANAN**	**Jasa Paramedis Bidan**	
2	Partus Normal ditolong Bidan	VIP	100.000	150.000	125.000	
		Kelas I	80.000	120.000	100.000	
		Kelas II	60.000	90.000	80.000	
		Kelas III	50.000	75.000	75.000	
	JENIS PELAYANAN Kebidanan	**KELAS**	**JASA SARANA**	**JASA PELAYANAN**	**Jasa Medis**	
					Dokter Umum	**Dokter Spesialis**
3	Kuretase	VIP	200.000	300.000	150.000	300.000
		Kelas I	180.000	270.000	100.000	200.000
		Kelas II	150.000	225.000	85.000	185.000
		Kelas III	120.000	180.000	75.000	175.000
	JENIS PELAYANAN Kebidanan	**KELAS**	**JASA SARANA**	**JASA PELAYANAN**	**Jasa Medis**	
					Dokter Umum	**Dokter Spesialis**
4	Partus Dengan Penyulit (Partus Patologis)	VIP	260.000	390.000	125.000	350.000
		Kelas I	150.000	225.000	100.000	250.000
		Kelas II	138.000	207.000	85.000	150.000
		Kelas III	120.000	180.000	75.000	135.000

Yang termasuk dalam Kategori Partus Dengan Penyulit (Partus Patologis) adalah :

1. Manual Aid (Persalinan Letak Sungsang)
2. Ekstraksi Vacum & atau Forcep

3. Persalinan dengan Manual Placenta
4. Persalinan dengan Penyulit (Pre Eklamsi dll.)
5. Persalinan Gamelli (Kembar)
6. Persalinan dengan Episiotomi
7. Persalinan dengan Distorsi Bahu
8. Persalinan dengan Presentasi Bokong
9. Ruptur perineum tingkat II ke atas
10. Robekan Cerviks
11. Induksi Stimulasi

TARIF PELAYANAN RESUSITASI NEONATUS

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Partus Normal	VIP	40.000	60.000	100.000
		Kelas I	30.000	45.000	75.000
		Kelas II	26.000	39.000	65.000
		Kelas III	22.000	33.000	55.000
2	Penyulit Ringan	VIP	50.000	75.000	125.000
		Kelas I	40.000	60.000	100.000
		Kelas II	30.000	45.000	75.000
		Kelas III	26.000	39.000	65.000
3	Penyulit Berat	VIP	60.000	90.000	150.000
		Kelas I	50.000	75.000	125.000
		Kelas II	48.000	72.000	120.000
		Kelas III	40.000	60.000	100.000
4	SC	VIP	70.000	105.000	175.000
		Kelas I	60.000	90.000	150.000
		Kelas II	54.000	94.500	135.000
		Kelas III	48.000	72.000	120.000
5	Pelayanan Resusitasi lainnya	ICU/ICCU/NICU	80.000	120.000	200.000
		VIP	60.000	90.000	150.000
		Kelas I	50.000	75.000	125.000
		Kelas II	40.000	60.000	100.000
		Kelas III	25.500	59.500	85.000

Catatan :
a. Bahan medis habis pakai dan obat-obatan ditagihkan pada pasien sesuai besaran jumlah bahan dan biaya yang terpakai.
b. Khusus untuk pasien miskin/kurang mampu yang termasuk dalam program Pemerintah seperti program Jamkesmas atau pemegang kartu JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) tarif mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAGIAN KETUJUH

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

PARAGRAF I
PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pasal 19

(1) Jenis pemeriksaaan labolatorium sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini, dimana komponen dan besaran tarif pemeriksaan laboratorium meliputi ;
   a. Jasa Sarana
   b. Jasa Pelayanan

(2) Dalam menentukan besarnya tarif pemeriksaan laboratorium ditetapkan secara proposional untuk setiap jenis pemeriksaan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan rumah sakit berdekatan lainnya.
(3) Struktur dan besarnya tarif pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagaimana tersebut didalam tabel dibawah ini.

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JASA PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Glukosa	7.500	7.500	15.000
2	Kolesterol total	8.000	8.000	16.000
3	Kolesterol HDL	8.000	8.000	16.000
4	Kolesterol LDL	8.000	8.000	16.000
5	Trigreselida	10.000	10.000	20.000
6	SGOT	8.000	8.000	16.000
7	SGPT	8.000	8.000	16.000
8	Alkalin Fosphat	8.500	8.500	17.000
9	Bilirobin total	8.500	8.500	17.000
10	Bilirubin direk	8.500	8.500	17.000
11	Bilirubin indirek	8.500	8.500	17.000
12	Ureum	8.500	8.500	17.000
13	Kreakinim	8.500	8.500	17.000
14	Asam urat	8.500	8.500	17.000
15	Total protein	5.500	5.500	11.000
16	Albumin	6.500	6.500	13.000
17	Globulin	6.500	6.500	13.000
18	HB	4.000	4.000	8.000
19	Leukosit	4.000	4.000	8.000
20	Trombosit	4.000	4.000	8.000
21	Erittrosit	4.000	4.000	8.000
22	LED	4.000	4.000	8.000
23	PCV	4.000	4.000	8.000
24	Retikulosit	5.500	5.500	11.000
25	Malaria	5.500	5.500	11.000
26	Difcount	5.500	5.500	11.000
27	Morfologi ADT	10.000	10.000	20.000

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM (LANJUTAN)

NO	JASA PEMERIKSAAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
28	Masa pendarahan	4.000	4.000	8.000
29	Masa pembekuan	4.000	4.000	8.000
30	Urine lengkap	5.000	5.000	10.000
31	Faeses lengkap	5.000	5.000	10.000
32	Darah lengkap Otomatik (Hb,AL,AE,LED,DIF,AT,HMI,MCV,MCH,MCHC)	22.500	22.500	45.000
33	Darah Rutin (HB,HL,LED,Dif,AT,HMI,MCV,MCH,MCHC)	12.500	12.500	25.000
34	Golongan Darah + Rhesus	5.000	5.000	10.000
35	Na	17.500	17.500	35.000
36	Ka	17.500	17.500	35.000
37	PP Tes	15.500	15.500	31.000
38	Widal	11.500	11.500	23.000
39	Asto	11.500	11.500	23.000
40	RF	11.500	11.500	23.000
41	CRP	7.500	7.500	15.000
42	BUN	5.500	5.500	11.000
43	Gravindex	7.500	7.500	15.000
44	Grafindex Filaria	5.500	5.500	11.000
45	BTA	18.500	18.500	37.000
46	Jamur/KOH	5.500	5.500	11.000
47	HBs Ag	18.500	18.500	37.000
48	Anti HBS	18.500	18.500	37.000
49	Gram	5.500	5.500	11.000
50	None	5.500	5.500	11.000
51	Pandey	5.500	5.500	11.000
52	Rivalta	5.500	5.500	11.000
53	Esbach	5.500	5.500	11.000
54	MCV	4.000	4.000	8.000
55	MCIT	4.000	4.000	8.000
56	Rhesus	6.500	6.500	13.000
57	VDRL	6.500	6.500	13.000
58	HCV	7.500	7.500	15.000
59	HIV	7.500	7.500	15.000
60	Anti D	4.000	4.000	8.000
61	Bovine Albumen	4.000	4.000	8.000
62	Coonis Serum	4.000	4.000	8.000
63	Micro Biologi	100.000	100.000	200.000
64	Biakan Jamur	17.500	17.500	35.000
65	Biakan Micro Organisme dengan Resis tensi	17.500	17.500	35.000
66	Biakan Salmonella Shigela (Biakan SS)	17.500	17.500	35.000
67	Sediaan Langung Pewarna BTA	17.500	17.500	35.000
68	Sediaan langsung Pewarnaan Gram	17.500	17.500	35.000
69	Air Minum	110.000	110.000	220.000
70	Limbah	100.000	100.000	200.000

Catatan :

a. Pemeriksaan cito jasa pelayanan ditambah 20 % dari jasa pelayanan tarif masing-masing jenis pemeriksaan.
b. Biaya tindakan pengambilan sample untuk rawat inap ditentukan sesuai tarif tindakan yang berlaku pada tindakan keperawatan.
c. Pemeriksaan yang belum termasuk dalam tabel diatas tarifnya disesuaikan dengan bahan dan alat yang digunakan.

TARIF TINDAKAN PENGAMBILAN SPESIMEN DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pengambilan spesimen Darah / Flebotomi	5.600	8.400	14.000

Catatan :
a. Pengambilan darah kapiler pada anak dengan Lancet.
b. Rujukan ke Labolatorium luar mengikuti harga yang berlaku dilabolatorium rujukan dengan persetujuan pembayaran oleh pasien yang ditambah ongkos kirim.

TARIF TINDAKAN PADA UNIT TRANSFUSI DARAH

NO	JASA PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Sample Darah (Hb, Gol Darah) dan Cross Match.	42.000	18.000	60.000
2	Scrining darah	84.000	36.000	120.000
3	Kantong Darah : - 250 cc - 350 cc - 450 cc	 42.000 49.000 56.000	 18.000 19.500 24.000	 60.000 70.000 80.000

PARAGRAF II

PELAYANAN RADIOLOGI

Pasal 20

(1) Jenis Pemeriksaan Radiologi meliputi pemeriksaan :
- Polos
- Dengan Kontras

(2) Besarnya Tarif pemeriksaan Radiologi untuk setiap pemeriksaan disesuaikan dengan ukuran film yang digunakan.

(3) Strukur dan besarnya tarif pemeriksaan radiologi ditetapkan sbb :

TARIF POLOS

NO	JASA PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Foto gigi	7.500	7.500	15.000
2	Panoramik	15.000	15.000	30.000
3	Foto 18 X 24	15.000	15.000	30.000
4	Foto 24 X 30	17.500	17.500	35.000
5	Foto 30 X 40	17.500	17.500	35.000

6	Foto 35 X 35	20.000	20.000	40.000

TARIF DENGAN KONTRAS

NO	JASA PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Appendiogram	72.000	108.000	180.000
2	Oesophagografi	56.000	94.000	140.000
3	BNO IVP	120.000	180.000	300.000
4	Colon In loop	120.000	180.000	300.000
5	Cytrografy	72.000	108.000	180.000
6	Uretrografi	72.000	108.000	180.000
7	HSG	120.000	180.000	300.000
8	OMD	72.000	108.000	180.000
9	Siolografi	76.000	114.000	190.000
10	Fistulografi	56.000	94.000	140.000
11	USG	26.000	39.000	65.000
12	Lopografi	68.000	102.000	170.000
13	Myelografi	272.000	408.000	680.000

BAGIAN KE DELAPAN
PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

Pasal 21

1. Pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi :
   a. Pelayanan Rehabilitasi Medis Fisioterapi sebagaimana tertera dalam daftar dibawah ini.
   b. Pelayanan Ortetik/Protestik (sederhana,sedang, canggih)
   c. Struktur besarnya tarif ditetepkan sebagai berikut :

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS/FISIOTERAPI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Infra Red Rays	6.000	9.000	15.000
2	Ultra Violet Rays	6.000	9.000	15.000
3	Short Wave Diathermi	8.000	12.000	20.000
4	Micro Wave Diathermi	6.000	9.000	15.000
5	Ultra Sound Diathermi	6.000	9.000	15.000
6	Stimulator	4.000	6.000	10.000
7	Neo Dionator	6.000	9.000	15.000
8	Kinetizer	6.000	9.000	15.000
9	Tens	4.000	6.000	10.000
10	Interferential	6.000	9.000	15.000
11	Paraffin Bath	6.000	9.000	15.000
12	Wet Pack or Fermention	4.000	6.000	10.000
13	Hot Water	4.000	6.000	10.000
14	Etil Cloria	4.000	6.000	10.000
15	Whirl Pool Bath	8.000	12.000	20.000
16	Water Vapor Bath	6.000	9.000	15.000
17	Water bath	6.000	9.000	15.000
18	Pool Therapy / Tank Tx	8.000	12.000	20.000
19	Criotherapy	6.000	9.000	15.000
20	Lumbal Traksi	6.000	9.000	15.000
21	Body Message	8.000	12.000	20.000
22	Facial Message	4.000	6.000	10.000
23	Manipulasi Ektremitas	2.400	3.600	6.000
24	Acruppresure/Reflexion	6.000	9.000	15.000
25	Thera Exercis	4.000	6.000	10.000
26	Spesifik Therapeutik	6.000	9.000	15.000

TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIK (PROSTETIK DAN ORTOTIK)

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Sederhana	22.000	33.000	55.000
2	Sedang	60.000	90.000	150.000
3	Canggih	120.000	180.000	300.000

TARIF ELEKTRO MEDIK THERAPI

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	EEG	50.000	75.000	125.000
2	ECG/EKG	12.000	18.000	30.000
3	Treadmil	50.000	75.000	125.000
4	Nebulizer	8.000	12.000	20.000

TARIF ELEKTRO MEDIK

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Desito meter	64.000	96.000	160.000
2	USG Mata	16.000	24.000	40.000
3	USG Abnomen	20.000	30.000	50.000
4	USG Karotis/Intracranial	44.000	66.000	110.000
5	Mikro Co	7.600	11.400	19.000
6	Laser terapi	7.600	11.400	19.000
7	Minimental Test	6.000	9.000	15.000
8	Token Test	6.000	9.000	15.000
9	Magnetik terapi	16.000	24.000	40.000
10	Spirometer	22.000	33.000	55.000
11	Cauter	13.600	21.000	34.000
12	Slip Lamp/refleksi	3.600	5.400	9.000

BAGIAN KE SEMBILAN

PELAYANAN MEDIS GIGI / MULUT DAN BEDAH MULUT

Pasal 22

(1) Komponen dan besaran tarif pelayanan medis gigi / mulut dan bedah mulut meliputi ;
   a. Jasa sarana
   b. Jasa pelayanan

(2) Tarif pelayanan medis gigi / mulut dan bedah mulut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obatan lainnya, biaya penunjang medik, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;

(3) Besarnya jasa pelayanan ditetapkan secara proposional, setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat serta rumah sakit setempat lainnya.

(4) Struktur besarnya tarif pelayanan medis gigi / mulut dan bedah mulut ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Premedikasi	2,000	3,000	5,000
2	Tempel Sementara	4,000	6,000	10,000
3	Tempel Tetap	12,000	18,000	30,000
4	Topical Aplikasi	52,000	78,000	130,000
5	Fissure Sealant	44,000	66,000	110,000
6	Hiperemi Pulpa 1 x Kunjungan	14,000	21,000	35,000
7	Hiperemi Pulpa 2 x Kunjungan (Kunjungan I)	8,000	12,000	20,000
8	Hiperemi Pulpa 2 x Kunjungan (Kunjungan II)	20,000	30,000	50,000
9	Pulpitis 1 x Kunjungan	32,000	48,000	80,000
10	Pulpitis 4 x Kunjungan (Kunjungan I)	12,000	18,000	30,000
11	Pulpitis 4 x Kunjungan (Kunjungan II)	14,000	21,000	35,000
12	Pulpitis 4 x Kunjungan (Kunjungan III)	16,000	24,000	40,000
13	Pulpitis 4 x Kunjungan (Kunjungan IV)	24,000	36,000	60,000
14	Gangraen Pulpa Kunjungan I	26,000	39,000	65,000
15	Gangraen Pulpa Kunjungan II	26,000	39,000	65,000
16	Gangraen Pulpa Kunjungan III	26,000	39,000	65,000
17	Incisi Abses	12,000	18,000	30,000
18	Osteomyelitis	32,000	48,000	80,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
19	Gingivitis	18,000	27,000	45,000
20	Kuretase Ginggiva	16,000	24,000	40,000
21	Scaling Kelas I	8,000	12,000	20,000
22	Scaling Kelas II	12,000	18,000	30,000
23	Scaling Kelas III	16,000	24,000	40,000
24	Pencabutan Gigi Susu dgn Topical Aplikasi	10,000	15,000	25,000
25	Pencabutan Gigi Susu dgn Injeksi	14,000	21,000	35,000
26	Pencabutan Gigi Tetap Atas Belakang, ki/ka	14,000	21,000	35,000
27	Pencabutan Gigi Tetap Atas Depan	14,000	21,000	35,000
28	Pencabutan Gigi Tetap Premolar Atas	14,000	21,000	35,000
29	Pencabutan Gigi Tetap Premolar Bawah	14,000	21,000	35,000
30	Pencabutan Gigi Tetap Bawah Belakang	14,000	21,000	35,000
31	Pencabutan Gigi Tetap Bawah Depan	14,000	21,000	35,000
32	Pencabutan gigi Tetap dgn Komplikasi	24,000	36,000	60,000
33	Tindakan Operatif M3 Bawah	30,000	45,000	75,000
34	Tindakan Operatif Kista	60,000	90,000	150,000
35	Tindakan Operatif Mucocell	60,000	90,000	150,000
36	Tindakan Operatif Ranula	60,000	90,000	150,000
37	Tindakan Operatif Gingivectomy	60,000	90,000	150,000
38	Apex Resetie	60,000	90,000	150,000
39	Fixatie 1 Rahang	72,000	108,000	180,000
40	Gingivo Plasty	72,000	108,000	180,000
41	Tindakan Operatif : Epulis	72,000	108,000	180,000
42	Post Operasi / kontrol	8,000	12,000	20,000
43	Foto Roentgen Panoramic	14,000	21,000	35,000

BAGIAN KE SEPULUH
PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

PARAGRAF I
PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE

Pasal 23

(1) Pelayanan ambulance terdiri dari pelayanan ambulan pendamping (perawat, dokter umum, dokter spesialis) ;

(2) Komponen tarif pelayanan ambulance meliputi:
   a. Jasa sarana
   b. Jasa pelayanan

(3) Besaran tarif pelayanan, ambulance merupakan penjumlahan dari abodemen sebesar Rp. 75.000,- dan panjangnya biaya tempuh (Argometer/Km), dimana besaran tarifnya adalah sbb:

No	Pendamping di Ambulance	Tarif		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		Abodemen	Argometer/ Km		
1	Perawat	75.000,-	3.000	40%	60 %
2	Dokter umum	75.000,-	4.000	40%	60%
3	Dokter spesialis	75.000,-	5.000	40%	60%

Catatan : Seluruh penerimaan sebagaimana tersebut di atas secara keseluruhan disetorkan ke Kas Daerah;

TARIF PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH

(1) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dengan minimal tarif (abodemen) sebesar Rp. 100.000,- dan biaya tempuh (argometer) sebesar Rp. 3.500,- per km.
(2) Komponen tarif pelayanan transportasi jenazah terdiri dari :
    a. Jasa Sarana
    b. Jasa Pelayanan
(3) Besaran tarif pelayanan transportasi jenazah adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Transportasi Jenazah	Tarif		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		Abodemen	Argometer/Km		
1.	Transportasi jenazah	100.000	3.500	30%	70%

Catatan : Seluruh penerimaan sebagaimana tersebut di atas secara keseluruhan disetorkan ke Kas Daerah;

PARAGRAF II

TARIF PELAYANAN JENAZAH (PEMULASARAAN)

Pasal 24

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Pendamping		Non Medis	Tarif
			Medis	Para Medis		
1	Perawatan jenazah	150.000	75.000	39.000	36.000	300.000
2	Konservasi	200.000	100.000	52.000	48.000	400.000
3	Bedah mayat	300.000	150.000	78.000	72.000	600.000
4	Penyimpanan jenazah/hari	62.500	31.250	15.220	15.000	125.000

PARAGRAF III

PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

Pasal 25

(1) Jenis pelayanan kesehatan lainnya meliputi pelayanan medical check up, medico legal, pelayanan gas medis (oksigen), pelayanan konsultasi gizi, pelayanan konsultasi psikologi /psikotest dan pelayanan transfusi darah ;
(2) Besaran tarif pelayanan kesehatan lainnya adalah sama untuk semua kelas;
(3) Komponen biaya pemeriksaan pelayanan kesehatan lainnya meliputi :
    a. Jasa Sarana
    b. Jasa Pelayanan

TARIF PELAYANAN *MEDICAL CHECK UP*

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Non Medis	Tarif
			Medis	Para		
1	Dasar	100.000	50.000	26.000	24.000	200.000
2	Standar	150.000	75.000	39.000	36.000	300.000
3	Lengkap	200.000	100.000	52.000	48.000	400.000

Catatan :

a. Biaya pemeriksaan kesehatan lainnya ditetapkan dengan jenis pemeriksaan yang dilaksanakan
b. Jenis pemerikssaan dasar meliputi Dokter Umum, Radiologi
c. Jenis pemeriksaan standar meliputi pemeriksaan Spesialis Dalam, Spesialis Mata, Spesialis THT, Labolatorium dan Radiologi
d. Jenis pemeriksaan lengkap meliputi pemeriksaan Spesialis Dalam, Spesialis Mata, Spesialis THT, Spesialis Saraf, Spesialis Bedah, Spesialis Obsgyn (kandungan), Dokter gigi, EKG, Labolatorium dan Radiologi;

PARAGRAF IV

PELAYANAN MEDIKO LEGAL

Pasal 26

(1) Pelayanan mediko legal meliputi pemeriksaan visum et repertum dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum;
(2) Visum et repertum dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Besaran tarif pelayanan mediko legal disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan medik yang diberikan;
(4) Komponen tarif pelayanan mediko legal terdiri dari :
    a. Jasa Sarana
    b. Jasa Pelayanan
(5) Rincian besaran tarif pelayanan mediko legal pasal ini adalah :

TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Tarif
			Medis	Paramedis	Adm	Non Medis	
1	Visum et repertum	8.000	5.000	3.000	2.000	2..000	20.000
2	Untuk mendapatkan SIM	4.000	2.500	1.500	1.000	1.000	10.000
3	Untuk melamar pekerjaan	4.000	2.500	1.500	1.000	1.000	10.000
4	Untuk menjadi PNS	6.000	3.750	2.250	1.500	1.500	15.000
5	Untuk ket. Sakit, Hamil, dll	4.000	2.500	1.500	1.000	1.000	10.000

Catatan :

a. Setiap surat keterangan dikenakan biaya sumbangan pihak ke tiga sebagaimana seperti tersebut diatas termasuk bagi peserta ASKES.
b. Tarif Surat Keterangan Kesehatan untuk Calon Jemaah Haji disesuaikan dengan tarif jenis pemeriksaan yang diberikan dan atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

PARAGRAF V

PELAYANAN GAS MEDIS (OKSIGEN)

Pasal 27

(1) Pasal ini mengatur tentang pelayanan gas medis (oksigen);
(2) Pemakaian gas medis (oksigen) diberikan bagi pasien yang memerlukannya;
(3) Besarnya jumlah tarif pemberian oksigen tergantung jumlah oksigen yang digunakan oleh pasien:

- Per ATM ditetapkan sebesar Rp. 250,-
- Jasa petugas oksigen setiap melayani seorang pasien adalah Rp.5.000,-
- Jasa paramedis setiap melayani seorang pasien adalah Rp.7.500,-
- Jumlah per ATM dikalikan Rp 250,- ditambah jasa petugas oksigen dan jasa pelayanan paramedis.

(4) Rincian besaran tarif pelayanan gas medis (oksigen) dalam pasal ini adalah :

TARIF PELAYANAN GAS MEDIS (OKSIGEN)

No	Jenis pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
			Petugas	Paramedis
1	Gas Medis (Oksigen)	Rp. 250,- / ATM	5.000,-	7.500,-

PARAGRAF VI

KONSULTASI GIZI

Pasal 28

(1) Pasal ini mengatur tentang tarif pelayanan konsultasi gizi;
(2) Pelayanan konsultasi gizi dan memberikan motivasi kepada pasien yang memerlukannya;
(3) Rincian besaran tarif pelayanan konsultasi gizi dalam pasal ini adalah :

TARIF KONSULTASI GIZI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Konsultasi Gizi	4.000	6.000	10.000
2	Memberi motivasi gizi pada pasien	4.000	6.000	10.000

PARAGRAF VII

PELAYANAN KONSULTASI PSIKOLOGI / PSIKOTEST

Pasal 29

(1) Pasal ini mengatur tentang tarif pelayanan konsultasi psikologi/psikotest;
(2) Pelayanan konsultasi psikologi/psikotes diberikan kepada pasien yang memerlukannya;

(3) Rincian besaran tarif pelayanan konsultasi psikologi/psikotest dalam pasal ini adalah :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Non Medis	Jumlah
			Medis/ S.Psk	Para Medis		
1	Konsultasi Psikologi	7.500	3.750	1.950	1.800	15.000
2	Psikotest					
	a. Test IQ (WAIS/WISC)	15.000	7.500	3.900	3.600	30.000
	b. Test kepribadian	15.000	7.500	3.900	3.600	30.000
	c. Test bakat	15.000	7.500	3.900	3.600	30.000

BAGIAN KE SEBELAS

TARIF PELAYANAN PENUNJANG LOGISTIK

Pasal 30

(1) Pelayanan Penunjang Logistik terdiri dari :
    a. Pelayanan Instalasi Farmasi
    b. Pelayanan Instalasi Gizi
(2) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari penunjang logistik A dan B;
(3) Pelayanan penunjang logistik A adalah pelayanan penunjang logistik yang diberikan sebagai bagian dari jasa sarana pada pelayanan medik dan tindakan medik;
(4) Pelayanan penunjang logistik B adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan melakukan penjualan barang-barang kesehatan, obat-obatan, makanan dan minuman serta keperluan logistik lainnya yang berhubungan dengan pelayanan medik;
(5) Komponen tarif pelayanan penunjang logistik B terdiri dari:
    a. Bahan & jasa sarana
    b. Jasa pelayanan
(6) Besarnya jasa pelayanan di penunjang logistik B sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dan (5) pasal ini adalah sebesar maksimal 50% dari profit margin;
(7) Profit margin pelayanan penunjang logistik B disesuaikan dengan kondisi pasar dengan tetap memperhatikan kepantingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 31

(1) Instalasi Farmasi terdiri dari Instalasi Farmasi A dan B;
(2) Instalasi farmasi A bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien miskin dan pasien askes serta untuk Instalasi-instalasi lainnya, sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan;
(3) Instalasi Farmasi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pasien yang tidak dapat disediakan oleh anggaran di Instalasi Farmasi A;
(4) Harga jual obat dan barang farmasi di Instalasi Farmasi B RS ditetapkan oleh Direktur RSUD Nagan Raya berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien, sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotek luar;
(5) Komponen tarif pelayanan Farmasi B terdiri dari :
    a. Bahan dan Jasa Sarana
    b. Jasa Pelayanan
(6) Besarnya jasa pelayanan di Farmasi B adalah maksimal 50% dari profit margin.

Pasal 32

(1) Instalasi Gizi A bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya.
(2) Harga jual makanan di Instalasi Gizi A RS sudah termasuk dalam paket tarif rawat inap.
(3) Instalasi Gizi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat;
(4) Komponen tarif pelayanan Gizi B terdiri dari :
    a. Bahan dan Jasa Sarana
    b. Jasa Pelayanan
(5) Besarnya jasa pelayanan Di Gizi B adalah maksimal sebesar 50% dari profit margin.

BAB VII

PENATA USAHAAN PENERIMAAN RSUD NAGAN RAYA

Pasal 33

(1) Pemungutan, Pembukuan, Penggunaan dan Pelaporan uang yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dilakukan secara terpadu di RSUD Nagan Raya.

(2) Ketentuan pelaksanaan tentang cara pemungutan, pembukuan, penggunaan, dan pelaporan retribusi yang diterima di RSUD Nagan Raya diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Direktur RSUD Nagan Raya diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan kesehatan pada RSUD Nagan Raya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bupati dan atau Direktur Rumah Sakit.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue,
pada tanggal 21 Januari 2009 M
24 Muharram 1430 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI